

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
DALAM PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER**

**SKRIPSI**



Oleh :

**REZA INDRIANA LELLOLTERY**

NIM : 30302100435

Program Studi : ILMU HUKUM

**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**


**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
DALAM PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER**

Oleh :

**REZA INDRIANA LELLOLTERY**

NIM : 30302100435

Program Studi : Ilmu Hukum



Telah Disetujui  
Pada tanggal, ... Agustus 2024  
Dosen Pembimbing

Rizki Ad/ Pinandito

NIDN : 0619109001

Mengetahui,  
Ketua Program Sarjana Hukum (S1) Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H

NIDN : 0601128601

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**  
**DALAM PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**REZA INDRIANA LELLOLTERY**  
**NIM: 30302100435**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji  
Pada tanggal, 2 Desember 2024  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

**Tim Penguji**

Ketua

  
**Dr. H. Amin Purnawan, SH. CN, MHum**

**NIDN : 0606126501**

Anggota I

  
**Dr.H.Umar Ma' ruf, SH,Sp.N,M.Hum.**

NIDN : 0617026801

Anggota II

  
**Rizki Adi Purnadito, SH, MH**

NIDN : 0619109001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H**

**NIDN: 06-2004-670**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN


### **Motto:**

- *Hasil adalah buah dari usaha.*

### **Persembahan:**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Orangtua
2. Sahabat dan Teman-Teman Satu Almamater Yang Saya Banggakan;
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Yang Saya Hormati;
4. Guru-Guru Saya Lainnya, Yang Memberikan Ilmunya
5. Seluruh Mahasiswa Hukum Seluruh Indonesia; dan
6. Bangsa dan Negara Indonesia.



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reza Indriano Lelloitery

NIM : 30302100435

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI HUKUM DAN PROSES PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Adapun kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan mekanisme penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar ketentuan hak cipta, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, ... Desember 2024

Yang Menyatakan



Reza Indriano Lelloitery

NIM: 30302100435

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Reza Indriana Lelloltery

NIM : 30302100435

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / skripsi dengan judul **“PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER”** dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, Maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, ... November 2024

Yang Menyatakan



**Reza Indriana Lelloltery**

**NIM: 30302100435**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis terutama dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini, terdapat beberapa kendala. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Denny Suyondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang:
8. Dr. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang:
9. Rizki Adi Pinandito selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini;

11. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan;
12. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
13. Teman-teman perjuangan Angkatan 2021 yang selalu memberikan semangat, dukungan serta motivasi kepada penulis.

Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Semarang, Agustus 2024

Penulis

**Reza Indriana Lelloftery**

**NIM: 30302100435**





## ABSTRAK

Proses penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang mencakup beberapa tahapan mulai dari pelaporan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga persidangan. Setiap tahap bertujuan untuk melindungi korban dan memberikan sanksi kepada pelaku. Pelaporan merupakan langkah awal yang penting, di mana korban atau wakilnya dapat melaporkan kekerasan kepada pihak kepolisian. Setelah laporan diterima, penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan melindungi korban dari pelaku. Jika cukup bukti ditemukan, pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan kasus akan dilimpahkan ke pengadilan. Dalam persidangan, baik korban maupun pelaku dihadirkan untuk memberikan kesaksian, dan pengadilan akan menjatuhkan putusan berdasarkan bukti yang ada.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, untuk menjawab pertanyaan Bagaimana proses perkara untuk kasus anak dan perempuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana perlindungan hukum, dan penerapan hukum bagi para korban yang ada di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini, meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, penerapan perlindungan hukum masih menghadapi tantangan signifikan. Beberapa tantangan tersebut meliputi keterbatasan dalam penerapan undang-undang untuk semua jenis korban, kurangnya kesadaran hukum di kalangan korban, serta terbatasnya sumber daya dan sarana pendukung.

Kata Kunci: Perempuan dan Anak, Kekerasan, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak


## ABSTRACT

*The handling process for domestic violence cases (KDRT) in Indonesia is regulated by Law No. 23 of 2004, which encompasses several stages from reporting, investigation, suspect designation, to trial. Each stage aims to protect victims and impose penalties on perpetrators. Reporting is a crucial initial step where victims or their representatives can report violence to the police. After a report is received, an investigation is conducted to gather evidence and protect the victim from the perpetrator. If sufficient evidence is found, the perpetrator will be designated as a suspect, and the case will be referred to the court. During the trial, both the victim and the perpetrator are presented to give testimonies, and the court will issue a verdict based on the available evidence.*

*This study employs normative legal research to address questions about the handling process for cases involving children and women in domestic violence, as well as the legal protection and application of laws for victims in Indonesia.*

*The findings indicate that, despite a strong legal framework, the implementation of legal protection still faces significant challenges. These challenges include limitations in the application of laws to all types of victims, lack of legal awareness among victims, and insufficient resources and support facilities.*

*Keywords: Women and Children, Violence, Women and Children Protection Institutions*



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Konsep	5
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penelitian	12
BAB II	13
A. Hukum Pidana, Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	13
B. Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	42
C. Aspek Pidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam	45
D. Pidanaan	46
E. Korban, dan Perlindungan Korban	51
BAB III	55
A. Bagaimana Proses Perkara Untuk Kasus Anak dan Perempuan Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	55
B. Bagaimana perlindungan hukum, dan penerapan hukum bagi para korban yang ada di Indonesia	58
C. Tantangan dalam Penerapan Perlindungan Hukum	59
BAB IV	61

A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang melanda banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga merusak kesehatan mental dan emosional mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, maupun psikologis yang terjadi dalam konteks rumah tangga. Masyarakat kini semakin menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah pribadi, melainkan isu publik yang memerlukan perhatian dan penanganan serius dari berbagai pihak.

Peran lembaga perlindungan perempuan dan anak di Indonesia sangat penting dalam menangani kasus KDRT. Lembaga-lembaga ini, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban. Mereka juga berfungsi sebagai mediator antara korban dan sistem hukum, serta membantu dalam proses rehabilitasi psikologis dan sosial korban.

Meningkatnya angka kasus KDRT di berbagai daerah, seperti yang tercatat di Kabupaten Bantul dengan lonjakan kasus dari 163 pada tahun 2017 menjadi 229 pada tahun 2019, menunjukkan perlunya penguatan lembaga-lembaga perlindungan ini<sup>1</sup>. Dengan adanya undang-undang dan kebijakan yang mendukung, lembaga-lembaga ini diharapkan dapat lebih

---

<sup>1</sup> Viezna Leana Furi “peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan” Universitas PGRI Yogyakarta, 2 Desember 2020

efektif dalam memberikan layanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Dalam konteks ini, analisis terhadap peran lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan KDRT di Indonesia menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek dari peran lembaga-lembaga tersebut, termasuk tantangan yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam menangani kasus-kasus KDRT. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak di Indonesia.

Adapun kasus-kasus di Indonesia mengenai KDRT, contohnya seperti kasus Suami gebuk istri hingga babak belur yang ada di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dalam kasus ini diceritakan bahwa pelaku meminta uang Rp 50.000 saat korban sedang berada di dapur, alasannya uang ini digunakan untuk pegangan. Pada saat itu, korban sudah menjelaskan kepada Pelaku bahwa tak ada uang lebih dan hanya cukup membeli sayuran.

Korban kemudian pergi keluar rumah untuk menunggu tukang sayur lewat, tak lama kemudian Pelaku ikut keluar sembari memaki korban dengan kata-kata kasar dan menyuruh istrinya masuk, saat korban masuk, korban langsung di pukul, mukanya di tinju, dijambak, dan kepalanya di benturkan ke dinding, kemudian pelaku juga menyeret dan menendang korban.

Cerita diatas baru contoh kecil kejadian KDRT yang ada di Indonesia, namun bila dilihat semakin dalam banyak sekali perkara KDRT yang terjadi di Indonesia, maka dari itu perlu sekali peran dari pemerintah dan aparat untuk menindak lanjuti kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga ini, dikarenakan hal ini dapat mengakitkannya traumatis bagi para korban, dan adapun dampak lainnya yang dapat ditimbulkan.

Melihat maraknya KDRT dan kerentanan anak-anak dan perempuan, diperlukan perlindungan hukum yang memadai untuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk:

1. Mencegah terjadinya KDRT: Perlindungan hukum dapat memberikan efek jera bagi pelaku KDRT dan mencegah mereka untuk melakukan kekerasan again.
2. Memberikan keadilan bagi korban: Korban KDRT berhak mendapatkan keadilan dan pemulihan dari trauma yang mereka alami. Perlindungan hukum dapat membantu mereka untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendampingan psikologis, dan bantuan hukum.
3. Memutus siklus kekerasan: KDRT seringkali terjadi secara berulang. Perlindungan hukum dapat membantu memutus siklus kekerasan dan mencegah terjadinya KDRT di generasi selanjutnya.

Di Indonesia, terdapat beberapa landasan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak dan perempuan dalam kasus KDRT, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 28G ayat (1) dan (2) UUD 1945 menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: UU Perlindungan Anak mengatur tentang hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU Penghapusan KDRT mendefinisikan KDRT dan mengatur tentang pencegahan, penanganan, perlindungan, dan rehabilitasi korban KDRT.

Berdasarkan permasalahan di atas, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perkara untuk kasus anak dan perempuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana perlindungan hukum, dan penerapan hukum bagi para korban yang ada di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis serta menggambarkan proses perkara untuk kasus anak dan perempuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Menganalisis serta menggambarkan perlindungan hukum, dan penerapan hukum bagi korban yang ada di Indonesia

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak dan perempuan dalam hukum. Memberikan kontribusi dalam literatur hukum terkait



penegakan hukum perlindungan anak dan perempuan di Indonesia. Mendorong penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan komprehensif terkait topik ini.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam menolong korban kekerasan dalam rumah tangga. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga.

### b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## E. Kerangka Konsep

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>2</sup>

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>3</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>4</sup>

Tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua

---

<sup>2</sup> Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, hlm. 32

<sup>3</sup> Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. [http://jimmy.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimmy.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) diakses pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Pukul 11.44 WIB.

<sup>4</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 57.

istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>5</sup>

### **3. Pengertian Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak berhak mendapatkan perlindungan baik dari pemerintah maupun negara.

### **4. Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### **5. Pengertian Ibu**

Ibu adalah perempuan yang mengandung, melahirkan, dan/atau men)rusui Anak atau mengangkat Anak, yang merawat, mendidik, dan/atau mengasuh Anak.

### **6. Pengertian Kesejahteraan Ibu dan Anak**

Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah suatu kondisi terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak yang meliputi fisik, psikis, sosial, ekonomi, spiritual, dan keagamaan, sehingga dapat mengembangkan diri

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 69.

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan fungsi sosial dalam perkembangan kehidupan masyarakat.

## **7. Pengertian Kekerasan**

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>6</sup> Penelitian ini secara ilmiah dilakukan oleh manusia guna menyalurkan rasa ingin tahu untuk mencapai tarah ilmiah. Penelitian hukum merupakan tujuan guna mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisis. Kecuali itu, maka juga dapat dilakukannya pemeriksaan yang meluas terhadap fakta hukum tersebut supaya dapat mengupayakan jalan keluar atas permasalahan di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>7</sup> Sehingga dapat menganalisa tentang permasalahan yang telah di rumuskan pada rumusan masalah, yakni:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan-IV (Jakarta: Kencana, 2010), h.14

<sup>7</sup> *Ibid*

bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>8</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitis, yaitu mengacu dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan pada teori hukum serta penerapan pelaksanaan hukum positif yang berkaitan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>9</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>10</sup> Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.

Data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12-13

<sup>9</sup> Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

<sup>10</sup> Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 10.

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama kehidupan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya Perlindungan Anak dan Perempuan.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan

objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.<sup>11</sup>

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72.

## 6. Cara Penarikan Kesimpulan

Cara menarik kesimpulan adalah deduktif, dimulai dari pernyataan umum ke pernyataan khusus yang bersifat logis.

### G. Sistematika Penelitian

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Didalamnya akan diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konsep, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DALAM PERKARA KDRT.**

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini, yaitu : Tinjauan Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Perlindungan Anak dan Perempuan, Tinjauan Tentang Anak.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : penegakan hukum terhadap kekerasan kepada Anak dan Perempuan di Indonesia.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Pidana, Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Pendapat seorang ahli hukum, Thomas Hobbes, hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.<sup>12</sup> Hukum pidana itu mempunyai banyak segi, yang masing-masing mempunyai arti sendiri-sendiri. Ruang lingkup pengertian hukum pidana itu dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit. Oleh karena itu, perlu disebut terlebih dahulu segi-segi yang dimaksud baru kemudian pengertian serta ruang lingkungannya.

Perlu penguraian secara sistematis pengertian hukum pidana sebagai obyek studi, dapat dikutip pendapat Enschede-Heijder yang mengatakan bahwa menurut metodenya, maka hukum pidana dapat dibedakan menjadi:

Ilmu-ilmu hukum pidana sistematis:

- a. Hukum pidana-hukum pidana materiil
- b. Hukum acara pidana-hukum pidana formil

---

<sup>12</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), Hlm. 5

Ilmu hukum pidana berdasarkan pengalaman antara lain :

- a. Kriminologi-ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan kejahatan;
- b. Kriminalistik-ajaran tentang pengusutan;
- c. Psikiatri forensik dan psikologi forensik;
- d. Sosiologi hukum pidana-ilmu tentang hukum pidana sebagai gejala masyarakat, yang mengenai bekerjanya pelaksanaan hukum pidana dalam arti luas didalam masyarakat, jadi tidak bekerjanya terhadap tersangka atau pembuat. Maksudnya penataan hukum pidana di dalam masyarakat, tetapi tidak oleh tersangka atau pembuat.<sup>13</sup>

Maksudnya penataan hukum pidana di dalam masyarakat, tetapi tidak oleh tersangka atau pembuat. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>14</sup>

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta Rineka Cipta, 2008), Hlm. 12

<sup>14</sup> Mucshin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ibiam, 2005), Hlm 84

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi (sic) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Ia merumuskan hukum pidana materiil dengan memisahkan perumusan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan jawaban pidana pada butir 2.

Demikian pula Simons yang berpendapat bahwa hukum pidana termasuk hukum publik karena mengatur hubungan antara individu dan masyarakat/negara dan dijalankan untuk kepentingan masyarakat serta hanya diterapkan jika masyarakat itu sungguh- sungguh memerlukannya. Simons menunjuk Pasal 334 KUHP sebagai contoh, Menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, diancam dengan

---

<sup>15</sup> Moeljatno, Op.Cit, Hlm 1

pidana karena menghilangkan nyawa orang lain atas permintaannya dipandang melanggar kepentingan umum.<sup>16</sup>

Perundang-undangan pidana umum ialah KUHP beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP itu, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 18 (Prp) 1960 dan lain-lain. Sedangkan Perundang-undangan pidana khusus, ialah semua perundang-undangan diluar KUHP beserta perundang-undangan pelengkapannya, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana. Sesuai pula dengan Pasal 284 KUHP yang menyebut "perundang-undangan pidana khusus yang mempunyai acara tersendiri", Di sini KUHAP menambah "yang mempunyai acara tersendiri", karena maksudnya memberi wewenang secara khusus kepada jaksa untuk menyidik sesuai acara khusus tersebut. Menurut DR. Andi Hamzah S.H., ada satupun perundang-undangan pidana khusus yang acaranya lengkap. Sebaliknya hampir semua mempunyai acara berupa satu atau beberapa Pasal.<sup>17</sup> Perundang-undangan pidana khusus artinya yang tersendiri, terlepas dari KUHP.

---

<sup>16</sup> D. Simons, *Leerboek Van net Strafrecht I*, Bijgewerkdoor W.P.J. Pompe, dikutip juga oleh A.Z. Abidin, *Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung: Alumni, 1987), Hlm. 3

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm 13

## 2. Tindak Pidana

Hukum pidana belanda memakai istilah strafbaar feit, kadang-kadang juga delict yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara anglo-saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama. Oleh karena itu KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilahnya aslinya pun sama yaitu strafbaar feit.<sup>18</sup> Timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah strafbaar feit itu ke dalam bahasa indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi peristiwa. sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, UUD sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.

Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena adanya perbuatan orang lain. Sekarang semua undang-undang telah memakai istilah tindak. pidana seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang- Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dan seterusnya. Istilah tindak pidana itupun tidak disetujui oleh Moeljatno, antara lain dikatakan bahwa "tindak" sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata "tindak pidana" baik dalam Pasal-Pasalnya sendiri,

---

<sup>18</sup> D. Simons, Op.Cit., Hlm.5

maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata "perbuatan".<sup>19</sup> Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengemukakan dalam bukunya "Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana."<sup>20</sup>

Peristiwa Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman). Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari segi subjektif peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang:

---

<sup>19</sup> Moeljatnom Op.Cit, Hlm. 55

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., Hlm. 59

- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Harus ada ancaman hukumnya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.<sup>21</sup>

Jadi menurut beberapa pengertian diatas maka tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan, orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.<sup>22</sup>

### **3. Unsur Tindak Pidana**

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Menurut Moeljatno pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan,

---

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid, Hlm. 65

yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam lahir.<sup>23</sup> Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melakukan pelanggaran)

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Apakah In concref, orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.<sup>24</sup>

Unsur tindak pidana terdiri dari unsur formil dan materiil yaitu:  
Unsur formal meliputi:

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. dalam arti bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan

---

<sup>23</sup> Moeljatno, Op.Cit, Hlm. 58

<sup>24</sup> Ibid, Hlm. 59



yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.<sup>25</sup>

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak

---

<sup>25</sup> Ibid, Hlm. 59-60

pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.<sup>26</sup>

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi:

- a. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).

---

<sup>26</sup> Ibid, Hlm. 61

- b. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP)
- d. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain
- e. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).<sup>27</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld)
- c. Melawan hukum (onrechtmatig)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)

---

<sup>27</sup> Ibid.,Hlm. 63

- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (strafbaar feit), yaitu :

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum".

Unsur Subyektif :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sementara menurut Moeljatno unsur- unsur perbuatan pidana:  
Perbuatan (manusia)

- c. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- d. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

- 1) Sengaja

Pengertian sengaja sebagai maksud yang dikemukakan oleh Vos adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.<sup>28</sup> Dalam praktek, bentuk sengaja inilah yang paling mudah untuk dibuktikan, dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Apabila seseorang menembak orang lain dan senjatanya ditujukan kearah jantung atau kepala orang itu, maka dapat disimpulkan oleh hakim bahwa pembuat sengaja (sebagai maksud) menghilangkan nyawa orang tersebut. Dalam dakwaan penuntut umum, sering dikemukakan bahwa terdakwa mengarahkan senjatanya ke bagian tubuh korban yang sangat berbahaya bagi nyawanya, seperti jantung, kepala, leher dan kemudian disertai dengan kenyataan-kenyataan yang diambil dari visum et repertum. Misalnya, dalam visum et repertum ditulis oleh dokter, bahwa terdapat tiga buah luka di jantung korban akibat tusukan benda tajam yang mematikan dia, disertai dengan keterangan saksi yang melihat terdakwa menikam korban dari jarak sangat dekat mengarah ke dadanya beberapa kali, akan membuat hakim berkesimpulan bahwa terjadi pembunuhan dengan sengaja (sebagai maksud).<sup>29</sup>

Bentuk sengaja dengan kesadaran dengan kepastian, contoh yang sangat terkenal yaitu kasus Thomas van Bremerhaven.

---

<sup>28</sup> Ibid.,Hlm. 125

<sup>29</sup> Ibid.,Hlm. 125

Thomas van Bremerhaven berlayar ke Southamton dan meminta asuransi yang sangat tinggi di sana. Ia memasang dinamit, supaya kapal itu tenggelam dilaut lepas. Motifnya ialah menerima uang asuransi. Kesengajaannya ialah menenggelamkan kapal itu. Jika orang yang berlayar dengan kapal itu mati tenggelam, maka itu adalah sengaja dengan kepastian (opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn). Memang secara teoritis ada kemungkinan orang-orang itu ditolong seluruhnya, tetapi pembuat tidaklah berpikir kearah itu.

Jadi, dapat dikatakan, bahwa sengaja dengan kepastian terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud. Penenggelaman kapal itu sebagai sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) tidak akan terjadi tanpa matinya para penumpang yang tidak dimaksud itu. Kematian para penumpang merupakan kepastian terjadi jika kapal ditenggelamkan dengan dinamit di laut lepas.

Menurut teori membayangkan, apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan,

maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi (opzet bij noodzakelijkheids atau zekerheids bewustzijn),<sup>30</sup>

Sengaja dengan kemungkinan terjadi (opzet met mogelijheidsbewustzijn) atau sengaja bersyarat (voorwaardelijk opzet) menurut Hazewinkel-Suringa, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak dikehendaknya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan. Disinilah bedanya antara sengaja bersyarat atau dolus eventualis dan kesalahan (culpa) yang disadari.<sup>31</sup> Contoh apabila seorang melarikan mobilnya terlalu kencang, dan terlintas di benaknya bahwa ada kemungkinan menabrak orang, tetapi percaya diri dan sudah sering melakukannya tanpa kecelakaan dan lalu lintas cukup tertib dan semua orang cukup hati-hati di tempat ramai itu, kemudian ia menabrak orang maka terjadi kesalahan (culpa) yang disadari.

Dipermasalahan juga di dalam rumusan delik tercantum bagian inti (bestanddeel) sesudah istilah "dengan sengaja" muncul pula "melawan hukum" sebagai suatu ketentuan umum. Keraguan terjadi karena ada pula rumusan "dengan sengaja dan melawan

---

<sup>30</sup> Ibid., Hlm. 127

<sup>31</sup> Ibid., Hlm. 128

hukum" sebagai dua bagian inti yang sejajar, sedangkan rumusan lain tidak ada kata penghubung. Menurut Hazewinkel-Suringa, ada tiga pendapat mengenai hal ini, yaitu:

Pendapat pertama mengatakan perbedaan redaksi ini mempunyai arti. Jika pembuat undang-undang memakai kata penghubung "dan" maka artinya sejajar satu sama lain, terlepas dan saling tidak mempengaruhi. Terdakwa harus melakukan perbuatan dengan sengaja dan juga melawan hukum. Masing- masing berdiri sendiri. Kesengajaan tidak ditujukan kepada melawan hukum.

Pendapat kedua mengatakan bahwa tiadanya kata "dan" tidak berarti apa-apa. Semuanya semestinya dibaca "dengan sengaja dan melawan hukum". Jadi, keduanya mempunyai ciri tersendiri tanpa mempengaruhi satu sama lain. Pendapat ini sama sekali tidak dapat diterima kata Hazewinkel-Suringa.<sup>32</sup>

Pendapat ketiga mengatakan bahwa kata penghubung dan tidak mempunyai arti. Jadi, istilah "dengan sengaja" meliputi pula "melawan hukum", berarti ketentuan umum bahwa istilah "sengaja" meliputi pula kata berikutnya berlaku di sini.

## 2) Kelalaian (culpa)

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono

---

<sup>32</sup> Ibid., Hlm. 127



Prodjodikoro, S.H. mengatakan bahwa arti culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>33</sup>

Undang-undang tidak memberi defenisi apakah kelalaian itu. Hanya Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) yang erat kaitannya dengan pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatakan, bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimana pun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu (quasidelict) sehingga diadakan pengurangan pidana. Dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) juga dijelaskan bahwa dalam hal kelalaian (culpa), pada diri pelaku terdapat:

- a) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
- b) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- c) Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., Hlm. 72

<sup>34</sup> Andi Hamzah Op.Cit., Hlm. 133

Disamping bentuk sengaja dan kelalaian (culpa) yang terpisah dalam Pasal undang-undang yang berbeda, biasanya berurutan sesudah rumusan yang memuat sengaja diikuti oleh rumusan yang mengandung kelalaian (culpa), juga ada yang berisi bagian inti (bestanddeel) delik baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang dengan kelalaian (culpa) dengan ancaman pidana yang sama di dalam suatu rumusan. Misalnya delik penadahan (Pasal 480 KUHP), di samping tercantum bagian inti (bestanddeel) sengaja dalam kata-kata yang diketahuinya, juga kelalaian (culpa) dalam kata-kata harus patut dapat menduga barang itu diperoleh dari kejahatan. "membeli atau menukar barang" harus merupakan perbuatan sengaja dalam delik penadahan, sedangkan bagian inti (bestanddeel)

"barang itu diperoleh dari kejahatan" cukup dengan kelalaian (culpa) dalam kata-kata harus patut dapat menduga. Delik demikian biasa disebut pro parte dolus pro parte culpa. Menurut Van Bemmelen, dengan kata-kata " yang diketahuinya (wetende dat) dalam rumusan delik bukanlah sebagai pengganti kata sengaja, tetapi menunjukkan perbuatan dilakukan dengan sengaja.

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang- undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian (culpa) yang menimbulkan akibat (culpose gevolgsmisdrijven) dan yang tidak menimbulkan

akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian (culpa) yang menimbulkan akibat, dengan terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian (culpa), sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kekuranghati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>35</sup>

#### 4. Teori-Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan hukum pidana tidak melulu dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Perlu pula dibedakan antara pengertian pidana dan tindakan (maatregel). Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat. Jika seorang anak dimasukkan ke pendidikan paksa maksudnya ialah untuk memperbaiki tingkah lakunya yang buruk.<sup>36</sup>

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

- a) Teori absolut teori pembalasan (vergeldings theorien)

---

<sup>35</sup> Ibid., Hlm. 136-137

<sup>36</sup> Ibid., Hlm. 27

b) Teori relatif atau tujuan (doeltheorien)

c) Teori gabungan (verenigingstheorien)

Teori pertama yang muncul pada akhir abad ke 18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbert, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat katolik dan sudah tentu juga sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Alquran. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana terhadap pelanggar. Oleh karena itulah maka disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.<sup>37</sup>

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjukkan contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku yang seorang

---

<sup>37</sup> Ibid., Hlm. 31

menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.

Teori tentang tujuan pidana yang kedua yaitu teori relatif. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang lain dengan jalan pelaksanaannya pidana yang dipertontonkan.

Dalam rancangan KUHP nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadinya orang yang baik dan berguna,
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 4)

Dalam ayat 2 Pasal itu dikatakan bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat

manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana (mirip dengan expiation),

## 5. Tujuan Pidana

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah Reformation, Restraint, dan Restribution, sedangkan satu D ialah Deterrence yang terdiri atas individual deterrence dan general deterrence (pencegahan khusus dan pencegahan umum).

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritikan terhadap reformasi ialah tidak berhasil. Ketidakberhasilannya nyata banyak resedivis setelah menjalani pidana penjara. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ini ialah intensitas latihan di penjara lebih ditingkatkan.

Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem

reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari perampok bersenjata dan penodong daripada orang yang melakukan penggelapan.

Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan ini mengatakan, bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat Magna Carta bagi penjahat (Magna Carta for law breaker). Sifat primitif pidana memang sulit jsn

dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain. Teori tentang tujuan pidana berupa pembalasan.

Deterrence, berarti menjerakan atau mencegah yang terbagi atas 2, yaitu bagi terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Yang mengkritik teori ini mengatakan kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.

Dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjerakan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat;

perlindungan kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.

## **6. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat internasional. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui intimacy (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum. Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi ketika pelaku menggunakan ancaman

dan/atau berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengontrol dan mengintimidasi korbannya. Kekerasan ini sering terjadi para orang-orang yang berhubungan dekat, seperti suami-istri, calon suami-istri, anggota keluarga, atau pembantu rumah tangga. Kebanyakan perempuan menjadi korban atas kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka. Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan



oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami kepada istri. Kekerasan dalam rumah tangga kadang dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan, sesungguhnya kekerasan terhadap pasangan dapat terjadi antara pasangan yang menikah maupun yang tidak menikah. Lisa Fredmann menggunakan istilah kekerasan dalam rumah tangga untuk bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami dan istri, dimana salah satu diantaranya bisa menjadi pelaku dan korban. Namun pada kenyataannya secara umum perempuan yang lebih cenderung menjadi korban (istri, anak, maupun perempuan)."

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 meliputi:

1. Suami, istri, dan anak;

orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

## 2. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a) Penghormatan hak asasi manusia;
- b) Keadilan dan kesetaraan gender;
- c) Nondiskriminasi; dan
- d) Perlindungan korban.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 2)
- Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

- 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

#### b. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain:

- 1) Kekerasan fisik, diatur dalam Pasal 6, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Menurut Pasal 90 KUHP luka berat yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sama
- 2) sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas dan jabatan pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Contoh: A selaku suami karena cemburu dengan B selaku istri yang berteman dengan laki-laki lain, A memukul B hingga menimbulkan luka-luka di badan B.
- 3) Kekerasan psikis, diatur dalam Pasal 7, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Contoh: C selaku suami dari

A (selaku istri), menghina A hanya karena A lupa menyiapkan kebutuhan C, karena penghinaan yang dilakukan C, maka A mengalami ketakutan dan hilangnya rasa percaya diri untuk melakukan pekerjaannya sebagai istri.

- 4) Kekerasan seksual, diatur dalam Pasal 8, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu orang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Contoh seorang suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan intim disaat istrinya sedang sakit atau sedang haid.
- 5) Penelantaran rumah tangga, diatur dalam Pasal 9, yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan

mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Contoh: seorang suami yang tidak menafkahi istri dan keluarganya baik berupa materi maupun rasa aman untuk terhindar dari ancaman.

a. Siklus Tindak Kekerasan

Siklus kekerasan terdiri atas tiga tahap utama, teori ini dikembangkan oleh Walker sebagai berikut:

1) Tahap pembentukan ketegangan

Pada tahap ini terjadi ketegangan di antara dua pihak, kadang-kadang di antara pihak-pihak yang mengalami ketegangan masih memiliki pandangan yang rasional sehingga seringkali luapan-luapan emosi yang terjadi diupayakan untuk diminimalisasi. Pada tahap ini pihak perempuan yang bersitegang mencoba untuk melindungi dirinya dan membangun beberapa pengendalian terhadap situasi dengan menunjukkan sifat selalu mengalah atau tidak menunjukkan rasa marah.

2) Tahap Tindakan Kekerasan

Pada tahap ini ketegangan mulai memuncak dengan terjadinya tindakan kekerasan. Hal ini biasanya diwujudkan dalam bentuk marah secara verbal, terjadinya penganiayaan fisik dan/atau perkosaan.

3) Tahap Memperbaiki Ketegangan dengan Bulan Madu

Pada tahap ini suasana kembali tenang, manis dan penuh kemesraan. Pelaku kekerasan menunjukkan rasa penyesalan

dan minta maaf pada pasangannya. Bentuk perilaku yang diwujudkan biasanya lebih perhatian, lebih menyayangi dan lebih bijaksana. Pada tahap ini korban, dengan harapannya mencoba memaafkan pelaku. Namun tahap ini tidak dapat bertahan terus-menerus, terjadi konflik-konflik dan ketegangan yang timbul lagi dalam bentuk kekerasan, demikian selanjutnya, siklusnya berputar dan berulang. Pada kondisi inilah akhirnya perempuan tersebut tidak lagi berharap pasangannya akan berubah, dan ia pun meninggalkan pasangannya tersebut karena tidak tahan lagi terus-menerus disiksa.

## **B. Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan**

Dampak tindak kekerasan baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup lainnya dapat ditinjau dari berbagai perspektif, sebagai berikut:

- 1) Tinjauan psikologis, dampak yang terjadi pada korban dapat berupa:
  - a) Terisolasi;
  - b) Memiliki perasaan tidak berdaya;
  - c) Selalu menyalahkan diri sendiri;
  - d) Memiliki harga diri rendah;
  - e) Tidak realistis dan memiliki sikap pasrah.
- 2) Tinjauan medis

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia dampak kekerasan pada korban akan berakibat antara lain:

a) Aspek fisik korban:

- (1) Kematian, akibat kekerasan fisik, pembunuhan dan bunuh diri;
- (2) Trauma fisik berat, yaitu memar, patah tulang hingga cacat;
- (3) Trauma fisik kehamilan yang berisiko pada ibu dan janin (abortus, infeksi, anemia dan sebagainya);
- (4) Luka pada anak sebagai korban dalam kejadian kekerasan;
- (5) Kehamilan yang tidak diinginkan, akibat perkosaan dan kelahiran premature;
- (6) Meningkatnya risiko terhadap kesakitan seperti gangguan haid, infeksi saluran air kencing, dan gangguan pencernaan.

b) Aspek psikis korban :

- (1) Gangguan mental, seperti depresi, stres, ketakutan, rendah diri, kelelahan kronis, putus asa, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, gangguan makan, kecanduan alkohol, mengisolasi dan menarik diri dari lingkungan.
- (2) Pengaruh psikologis yang dialami oleh anak akibat sering melihat tindak kekerasan yang dialami ibunya.

### c) Tinjauan waktu

Secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan (penganiayaan dan pelecehan seksual), korban akan mengalami dampak jangka pendek dan jangka panjang, yaitu:

#### (1) Dampak jangka pendek

Biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Pada umumnya berupa cedera fisik seperti luka. Dari segi psikologis biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan kesulitan tidur dan kehilangan nafsu makan.

#### (2) Dampak jangka panjang

Dapat terjadi apabila korban kekerasan tidak mendapat penanganan dan bantuan (konseling psikologis) yang memadai. Dampak yang timbul dapat berupa sikap atau persepsi yang negatif terhadap laki-laki, atau terhadap seks, serta dapat pula mengakibatkan stres pasca trauma yang biasanya ditandai dengan gejala-gejala yang khas seperti mimpi buruk, atau ingatan-ingatan kejadian yang muncul secara tiba-tiba yang berkepanjangan. Dampak dari tindak kekerasan terkait langsung dengan penyebab atau bentuk kekerasan yang menimpa korban.



## C. Aspek Pidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam

### a. Rumah Tangga

Pada kasus KDRT yang diajukan ke pengadilan, selain faktor putusan hakim yang dipertimbangkan dengan mengedepankan asas persamaan dan tanpa diskriminasi, juga termasuk di dalamnya suasana pengadilan yang juga berpihak kepada korban KDRT (biasanya perempuan). Beberapa pedoman yang digunakan hakim dalam menghindari sikap membedakan jenis kelamin di pengadilan diantaranya ialah:

- 1) Mempermalukan setiap individu secara baik dengan prinsip kesetaraan;
- 2) Tidak bercanda dengan ucapan atau sikap yang mengarah pada pelecehan seksual;
- 3) Memperhatikan seluruh komunikasi baik tertulis maupun verbal dengan netral tanpa membedakan jenis kelamin;
- 4) Tidak memanggil setiap perempuan dengan panggilan "honey" atau "dear";
- 5) Tidak memberikan komentar yang memojokkan, termasuk menyerang keadaan fisik seseorang;
- 6) Tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang merendahkan martabat ras, kelas sosial, orientasi seksual pada setiap orang.

Karakteristik sanksi pidana yang akan dipertimbangkan hakim digambarkan oleh Herbert Packer ke dalam beberapa indikator antara lain:

- 1) Penjatuhan pidana tersebut harus melibatkan efek rasa sakit atau efek-efek lain yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman;
- 2) Penjatuhan pidana tersebut harus ditujukan kepada perbuatan yang melanggar aturan hukum;
- 3) Penjatuhan pidana tersebut harus dibebankan atau ditetapkan secara paksa kepada orang yang benar-benar atau dianggap benar-benar menjadi terdakwa akibat perbuatan pidananya;
- 4) Penjatuhan pidana tersebut harus diatur secara sengaja oleh manusia;
- 5) Penjatuhan pidana tersebut harus diberlakukan dan diatur oleh pihak yang diberi kewenangan oleh sistem hukum untuk hal tersebut dimana tindak pidana tersebut dilakukan.

#### **D. Pemidanaan**

##### **1. Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP**

Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yakni:

"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana antara lain:

a. Adanya kesengajaan

Yang dimaksud kesengajaan adalah pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

b. Adanya perbuatan

Yang dimaksud perbuatan adalah adanya perbuatan manusia (positif atau negatif).

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.

d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain:

a. Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang merupakan subyek hukum, dalam hal ini termasuk kedalam unsur subyektif yaitu orang yang mampu bertanggung jawab.

b. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain atau orang yang mengalami kekerasan tersebut. kekerasan tersebut merasa trauma sampai tidak bisa menjalankan kegiatan sehari-hari.

Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- 1) Kekerasan fisik;
- 2) Kekerasan psikis;

3) Kekerasan seksual; atau

4) Penelantaran rumah tangga.

Yang termaksud dalam ruang lingkup rumah tangga yakni berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

1) Suami, isteri, dan anak;

2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

### 3. Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni:

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau

halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan."

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain:

a. Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang merupakan subyek hukum, dalam hal ini termasuk kedalam unsur subyektif yaitu yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya.

b. Melakukan perbuatan kekerasan fisik

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain atau orang yang mengalami kekerasan tersebut kekerasan tersebut merasa trauma sampai tidak bisa menjalankan kegiatan sehari-hari.

b. Dalam hal perbuatan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

c.

## E. Korban, dan Perlindungan Korban

### 1. Korban

Korban dari suatu tindak kejahatan tidak selalu berupa orang perorangan, tetapi bisa juga kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan, ataupun ekosistem. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan. Namun, dalam pembahasan ini, korban sebagaimana dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian dari diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga: "Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga"<sup>38</sup>
- b. Arief Gosita: "korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (3)

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang dirugikan".<sup>39</sup>

- c. Muladi: "korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan"<sup>40</sup>
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana"<sup>41</sup>

## 2. Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak-hak yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, adapun hak korban tersebut adalah:<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika, Pressindo, 1993), Hlm 63

<sup>40</sup> Muladi, Ham dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, (Bandung: Refika Aditama, 2005), Hlm. 108

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat (3)

<sup>42</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10



- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
  - b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
  - c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
  - d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Pelayanan bimbingan rohani.
3. Perlindungan Korban

Dalam Undang-undang no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan perlindungan adalah "segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan ".<sup>43</sup>

Selain itu, diatur pula mengenai perlindungan sementara. Perlindungan sementara adalah "perlindungan yang langsung diberikan oleh

---

<sup>43</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (4)

kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan".<sup>44</sup>

Pelaksanaan perlindungan sementara ini menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- b. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) haari sejak korban diterima atau ditangani.
- c. Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.

---

<sup>44</sup> Ibid, Pasal 1 ayat (4)

<sup>45</sup> Ibid, Pasal 1 ayat (4)

## **BAB III**

### **HASIL PEMBAHASAN DAN RUMUSAN MASALAH**

#### **A. Bagaimana Proses Perkara Untuk Kasus Anak dan Perempuan Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Proses penanganan perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan anak dan perempuan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pelaporan hingga penyidikan dan persidangan, yang bertujuan untuk melindungi korban dan memberikan sanksi kepada pelaku.

Adapun tahapan proses perkara KDRT

##### **1. Pelaporan Kasus**

Korban KDRT atau pihak yang mewakili mereka, seperti orang tua atau wali, dapat melaporkan kasus kekerasan kepada pihak kepolisian.

Laporan dapat dilakukan secara langsung di kantor polisi atau melalui telepon, dan korban juga berhak memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaporkan. Dalam hal korban adalah anak, orang tua atau pengasuh dapat melaporkan atas nama anak tersebut.

##### **2. Penyidikan**

Setelah laporan diterima, pihak kepolisian akan melakukan penyidikan. Proses ini mencakup pengumpulan bukti, termasuk keterangan saksi dan visum et repertum untuk membuktikan adanya kekerasan fisik. Penyidik juga harus memperhatikan perlindungan terhadap korban, seperti menjauhkan mereka dari pelaku dan memberikan dukungan psikologis.

### 3. Penetapan Tersangka

Berdasarkan hasil penyidikan, jika terdapat cukup bukti, penyidik akan menetapkan pelaku sebagai tersangka. Penetapan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan pelaku berhak mendapatkan pendampingan hukum selama proses ini.

### 4. Proses Persidangan

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, kasus akan dilimpahkan ke pengadilan. Dalam persidangan, baik korban maupun pelaku akan dihadirkan. Korban dapat memberikan kesaksian dan meminta perlindungan hukum, sedangkan pelaku akan dihadapkan pada tuntutan hukum. Pengadilan akan mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian sebelum menjatuhkan putusan.

### 5. Putusan dan Sanksi

Jika pelaku terbukti bersalah, pengadilan akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi ini bisa berupa

hukuman penjara, denda, atau tindakan rehabilitasi. Selain itu, pengadilan juga dapat mengeluarkan perintah perlindungan bagi korban untuk mencegah pelaku mendekati atau mengulangi tindak kekerasan

Adapun Perlindungan hukum terhadap korban KDRT telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini mengatur hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum, serta kewajiban negara untuk menindak tegas pelaku KDRT. Melalui mekanisme hukum yang jelas, seperti pengaduan, penahanan, dan proses peradilan, pelaku KDRT dapat dihukum sesuai dengan tindakannya.

Salah satu tujuan utama dari penegakan hukum dalam kasus KDRT adalah memberikan efek jera kepada pelaku. Dengan menghadapi konsekuensi hukum yang tegas, seperti hukuman penjara, denda, atau pembatasan tertentu, pelaku diharapkan berpikir dua kali sebelum melakukan kekerasan kembali. Efek jera ini penting tidak hanya untuk menghentikan perilaku kekerasan, tetapi juga untuk memberikan pesan kuat kepada masyarakat bahwa KDRT adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi dan akan dihukum secara serius.

Perlindungan hukum yang kuat juga berperan dalam mencegah kekerasan berulang. Selain hukuman bagi pelaku, perlindungan hukum mencakup upaya perlindungan langsung bagi korban, seperti perintah

perlindungan atau larangan mendekati korban. Langkah-langkah ini memberikan rasa aman bagi korban dan mencegah pelaku untuk melakukan kekerasan kembali. Di samping itu, program rehabilitasi bagi pelaku, seperti konseling atau terapi, dapat membantu mengatasi perilaku agresif dan meminimalkan risiko terjadinya KDRT di masa depan.

### **B. Bagaimana perlindungan hukum, dan penerapan hukum bagi para korban yang ada di Indonesia**

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa tantangan. Berikut adalah penjelasan mengenai perlindungan hukum dan penerapannya bagi korban di Indonesia:

Adapun bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak-hak kepada korban kejahatan, antara lain:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya
- 2) Memberikan keterangan tanpa tekanan
- 3) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus

- 4) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan
- 5) Mendapatkan nasihat hukum
- 6) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur perlindungan khusus bagi korban KDRT, seperti pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, dan larangan membuntuti korban.

### **C. Tantangan dalam Penerapan Perlindungan Hukum**

Meskipun telah ada landasan hukum yang kuat, penerapan perlindungan hukum bagi korban di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- 1) Undang-undang yang belum dapat diterapkan bagi semua korban kejahatan
- 2) Kurangnya kesadaran hukum korban, terutama rasa takut akan balas dendam dari pelaku
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung perlindungan korban

- 4) Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas

Selain itu, dalam proses penyidikan, pembuktian kekerasan fisik yang hanya berdasarkan hasil visum et repertum (VER) terkadang belum cukup membuktikan pola kekerasan yang berulang dialami korban.

Adapun peran untuk mengatasi tantangan tersebut, peran aktif penegak hukum dan dukungan masyarakat sangat diperlukan. Pihak kepolisian harus segera menindaklanjuti laporan kekerasan dan memberikan rasa aman bagi korban. Sedangkan masyarakat dapat berperan dengan meningkatkan kepedulian dan melaporkan jika mengetahui adanya tindak kekerasan





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses penanganan kasus KDRT di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang mencakup beberapa tahapan mulai dari pelaporan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga persidangan. Setiap tahap bertujuan untuk melindungi korban dan memberikan sanksi kepada pelaku. Pelaporan merupakan langkah awal yang penting, di mana korban atau wakilnya dapat melaporkan kekerasan kepada pihak kepolisian. Setelah laporan diterima, penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan melindungi korban dari pelaku. Jika cukup bukti ditemukan, pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan kasus akan dilimpahkan ke pengadilan. Dalam persidangan, baik korban maupun pelaku dihadirkan untuk memberikan kesaksian, dan pengadilan akan menjatuhkan putusan berdasarkan bukti yang ada. Perlindungan hukum bagi korban KDRT juga diatur dalam undang-undang, memberikan hak-hak tertentu kepada korban untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Tujuan utama dari penegakan hukum dalam kasus KDRT adalah memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga mereka tidak mengulangi tindakan kekerasan. Selain itu, langkah-langkah perlindungan seperti perintah perlindungan dan program rehabilitasi bagi pelaku berperan penting dalam mencegah kekerasan

berulang dan memberikan rasa aman bagi korban. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam penerapan perlindungan hukum tetap ada, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi korban KDRT.

2. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberikan hak-hak penting kepada korban, seperti perlindungan keamanan, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, dan akses terhadap bantuan hukum. Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, penerapan perlindungan hukum masih menghadapi tantangan signifikan. Beberapa tantangan tersebut meliputi keterbatasan dalam penerapan undang-undang untuk semua jenis korban, kurangnya kesadaran hukum di kalangan korban, serta terbatasnya sumber daya dan sarana pendukung. Selain itu, proses pembuktian dalam kasus kekerasan sering kali tidak memadai, yang mengakibatkan korban tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peran aktif dari penegak hukum dan dukungan masyarakat. Pihak kepolisian harus segera menindaklanjuti laporan kekerasan, sementara masyarakat perlu meningkatkan kepedulian terhadap kasus-kasus kekerasan dan melaporkannya. Dengan demikian,

diharapkan perlindungan hukum bagi korban kejahatan di Indonesia dapat diperkuat dan diimplementasikan dengan lebih efektif.

## **B. Saran**

- Perlu adanya penelitian lebih lanjut karena terbatasnya sumber daya dan sarana pendukung. Selain itu, proses pembuktian dalam kasus kekerasan sering kali tidak memadai, yang mengakibatkan korban tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Anak dan Perempuan
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama kehidupan

### C. Jurnal

- Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia*, 2017.
- Puteri Hikmawati, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*, 2024.
- Furi Viezna Leana, *Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*, 2020